


**KERANGKA ACUAN KERJA
PENYELESAIAN SK PENGANGKATAN CPNS, PEMBEKALAN DAN SK PNS**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019**

KERANGKA ACUAN KERJA PENYELESAIAN SK PENGANGKATAN CPNS, PEMBEKALAN DAN SK PNS

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

Dasar hukum sebagai dasar pelaksanaan Penyelesaian SK Pengangkatan CPNS, Pembekalan dan SK PNS adalah :

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- d. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 tahun 2002.

2. Gambaran Umum

Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu unsur Aparatur Sipil Negara mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyelenggarakan tugas – tugas umum pemerintahan dan tujuan pembangunan nasional. Sosok Pegawai Negeri Sipil yang mampu memainkan peran tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil dengan kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai seorang pelayan publik serta mampu sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa

Perubahan lingkungan yang dinamis dalam era globalisasi ini membawa dampak pada banyak hal, salah satu ranah yang terkena dampak dari perubahan lingkungan tersebut adalah pemerintahan, salah satu tuntutan masyarakat dalam aspek ini adalah pelaksanaan reformasi birokrasi demi terciptanya cara pelaksanaan tata pemerintahan yang baik atau *Good Governance*. Paradigma untuk melaksanakan reformasi dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berwawasan global serta dapat menjadi perekat persatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait hal diatas dalam menciptakan PNS yang profesional, berkomitmen tinggi, terhadap tugas pokok dan fungsinya melalui pembinaan dan pengembangan SDM yang dilaksanakan berdasarkan prestasi kerja dan sistem karir yang baik.

Permasalahan dalam proses pengangkatan dari CPNS sampai dengan PNS terkadang menemui permasalahan, sehingga sedikit banyak dapat berpengaruh kepada kinerja PNS tersebut dan sudah tentu berpengaruh juga terhadap organisasinya serta terhambatnya dalam proses menciptakan PNS yang profesional, berkomitmen dan berintegritas.

Salah satu wujud konkret permasalahan di atas adalah terhambatnya proses pengangkatan Status CPNS menjadi PNS yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demi mempercepat proses tersebut tentunya dibutuhkan dukungan baik dari segi moril dan dukungan anggaran demi percepatan penyelesaian proses tersebut

B. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

- Menyelesaikan status kepegawaian PNS bagi CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

b. Tujuan

- Terseselaikannya SK Pengangkatan PNS bagi CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Penetapan Surat Keputusan Pengangkatan PNS bagi CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

D. SASARAN

a. Target Kinerja Kegiatan

- a. Terseselaikannya SK Pengangkatan PNS bagi CPNS sejumlah 100 PNS;

b. Capaian Kinerja Kegiatan

- a Penyelesaian SK pengangkatan PNS bagi CPNS sejumlah 100 PNS;

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Penyelesaian SK Pengangkatan CPNS, Pembekalan dan SK PNS Tahun 2019 akan dilaksanakan di Semarang dan Yogyakarta.

F. JADWAL KEGIATAN

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penyelesaian SK Pengangkatan CPNS, Pembekalan dan SK PNS	Januari s.d. Desember 2019	
2.	Pelaksanaan Koordinasi ke Kanreg I BKN Yogyakarta terkait Nota Persetujuan Pengangkatan	Januari s.d. Desember 2019	

G. KELUARAN

Terselesaikan Status Kepegawaian CPNS yang belum diangkat menjadi PNS bagi 100 PNS;

H. ANGGARAN

Total Biaya penyelesaian status kepegawaian CPNS yang belum diangkat menjadi Tahun 2019 sejumlah **Rp. 25.000.000 (Terlampir)**.

I. PENUTUP

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja penyelesaian status kepegawaian CPNS yang belum diangkat menjadi PNS Tahun 2019 diharapkan mampu menjadi pedoman dalam setiap pelaksanaan kegiatannya sehingga seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan maksimal.

**KEPALA SUB BIDANG
PENGANGKATAN**

I GUSTI NGURAH AGUNG W, S.IP
NIP. 19710829 199101 1 001